



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muhamad San bin Muhamad Ampur, NIK 5315041509780001, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan SLTA, Alamat Wae Racang, RT. 006/RW. 003, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email: muhamadsan@gmail.com), sebagai Pemohon I;

Siti Nurdiana binti Thomas Tapu, NIK 5315044907830002, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Wae Racang, RT. 006/RW. 003, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email: muhamadsan@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta wali calon suami anak para Pemohon;

Hal 1 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj pada tanggal 14 Juni 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **Devi Susanti binti Muhamad San**
Umur : 16 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Wae Racang, RT. 006 RW. 003, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Surlan bin Muhamad Hamsah**
Umur : 19 Tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Tempat Kediaman di : Jarak, RT. 002 RW. 002, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur

Hal 2 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **210/Kua.20.16.1/VI/2022** Tanggal 6 Juni 2022;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon sauminya dikarenakan keduanya telah melakukan selarian di rumah calon suami yang beralamat di Jarak, RT. 002 RW. 002, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 4 Mei 2022 hingga sekarang dan keduanya telah melakukan Hubungan Badan dan telah hamil dengan usia kehamilan 11-12 minggu berdasarkan surat keterangan hamil Nomor : PKD-GM/400/037/VI/2022 tertanggal 8 Juni 2022;
4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon sauminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Begitu pula calon sauminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak para Pemohon yang bernama (**Devi Susanti binti Muhamad San**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Surlan bin Muhamad Hamsah**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik serta pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan wali (ibu kandung) dari calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon sudah melakukan adat *selarian* (dimana anak para Pemohon dibawa ke rumah calon suaminya) sejak 4 Mei 2022 (satu) bulan yang lalu, anak para Pemohon telah berhubungan

Hal 4 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dengan calon suaminya dan sedang hamil 11-12 minggu;

- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Devi Susanti binti Muhamad San, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Devi Susanti adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Devi Susanti beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Devi Susanti dilahirkan pada tanggal 27 April 2006, dan sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan dan berstatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Devi Susanti ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Surlan adalah atas kehendak sendiri;
- Bahwa antara Devi Susanti dengan Surlan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Devi Susanti tidak bekerja, hanya kadang bantu orang tua bertani;
- Bahwa Devi Susanti dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sekitar bulan November 2021;
- Bahwa Devi Susanti sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Devi Susanti sudah melakukan adat *selarian*, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Surlan, bukan laki-laki lain dan sedang hamil 2 (dua) bulan, hal itu menjadi alasan Devi Susanti ingin segera menikah dengan Surlan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Surlan bin Muhamad Hamsah dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Surlan;
- Bahwa Surlan beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Surlan dilahirkan pada tanggal 5 Februari 2003, dan sekarang berusia 19 (Sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan dan berstatus perjaka/belum pernah menikah;
- Bahwa Surlan ingin menikah dengan Devi Susanti atas kemauan sendiri;
- Bahwa Surlan bekerja sebagai petani karena membantu orang tuanya ke sawah dengan penghasilan rata-rata Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Surlan dengan Devi Susanti sudah menjalin cinta sejak bulan November tahun 2021;
- Bahwa Surlan siap menikah dan menjadi Kepala Keluarga;
- Bahwa antara Surlan dengan Devi Susanti tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang memininang orang lain;
- Bahwa Surlan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon;
- Bahwa alasan Surlan ingin segera menikahi Devi Susanti, karena sudah melakukan adat *selarian*, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Devi Susanti dan Devi Susanti sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Surlan selama ini diasuh oleh ibunya saja yang bernama Nurlia karena ayahnya Surlan telah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan wali (ibu kandung) calon suami anak para Pemohon yang bernama Nurlia binti Hamad, atas pertanyaan Hakim wali calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dengan para Pemohon;

Hal 6 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon siap dan tidak keberatan menikahkan anak kandungnya dengan Devi Susanti (anak Para Pemohon);
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon siap membantu kebutuhan hidup rumah tangga jika anaknya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara Surlan dengan Devi Susanti tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon suami anak Para Pemohon dan tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon dan keluarga sudah pernah bertemu dengan Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai, bahkan sudah mengetahui bahwa anak kandungnya telah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sedang hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/18/VII/1998 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 15 Juli 1998, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Muhamad San dengan NIK 5315041509780001, tertanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Hal 7 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Siti Nurdiana dengan NIK 5315044907830002, tertanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Devi Susanti nomor 210/Kua.20.16.1/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, tanggal 6 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Pem.140/D-Mw/183/VI/2022 atas nama Devi Susanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 8 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315046704060002 atas nama Devi Susanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 6 Desember 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Devi Susanti yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Negeri Pertama Negeri 3 Sano Nggoang, tertanggal 7 Juni 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315040406090029 atas nama Muhamad San yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 4 Desember

Hal 8 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor PKD-GM/400/037/VI/2022 atas nama Devi Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Benteng, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 8 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Pem.140/26/53/VI/2022 atas nama Surlan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 8 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315050502030006 atas nama Surlan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 20 Januari 2011, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor: Pem.140/25/53/VI/2022 atas nama Surlan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 9 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;
13. Asli Surat Pernyataan Komitmen tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhamad San bin Muhamad Ampur (Pemohon I), dan Nurlia binti Hamad (ibu kandung calon suami anak para Pemohon), bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

Hal 9 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Subin bin Nasa dan Muhamad Hamu bin Samsudin, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Subin bin Nasa**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kerora, RT. 004/RW. 002, Dusun Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Devi Susanti, dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Devi Susanti dengan Surlan;
 - Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja membantu orang tuanya sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan itu sudah cukup karena beras dan sayur tidak beli lagi;
 - Bahwa Devi Susanti dan Surlan tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Devi Susanti dengan Surlan menikah;
 - Bahwa Devi Susanti masih perawan/belum pernah menikah dan Surlan masih jejak/belum pernah menikah;
 - Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Devi Susanti sudah melakukan adat *selarian* dan melakukan hubungan suami istri dengan Surlan serta Devi Susanti sedang hamil 2 (dua) bulan;

Hal 10 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surlan sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Devi Susanti juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Devi Susanti dan Surlan ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon usianya masih muda, Para Pemohon dan wali calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

2. **Muhamad Hamu bin Samsudin**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Marombok, RT. 005/RW.003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Devi Susanti, dan calon suami anak Para Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Devi Susanti dengan Surlan;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara Devi Susanti dan Surlan sudah berjalan kurang lebih sejak bulan November tahun 2021 dan sudah semakin erat serta tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Surlan bekerja membantu orang tuanya sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan itu sudah cukup karena beras dan sayur tidak beli lagi;
- Bahwa Devi Susanti dan Surlan tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal 11 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Devi Susanti dengan Surlan menikah;
- Bahwa Surlan masih jejak/belum pernah menikah dan Devi Susanti masih perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Devi Susanti sudah melakukan adat *selarian* dan melakukan hubungan suami istri dengan Surlan serta Devi Susanti sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Surlan sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Devi Susanti juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Devi Susanti dan Surlan ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, namun kedua keluarga siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, keterangan-keterangan di persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam kasus ini adalah permohonan Dispensasi Kawin anak para Pemohon;

Hal 12 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di muka sidang, ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikaitkan dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik, maka segala bentuk acara persidangan harus dilakukan secara eletronik kecuali dalam agenda pembuktian sebagaimana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal 13 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Devi Susanti, tanggal lahir 27 April 2006 (umur 16 Tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Devi Susanti dengan seorang laki-laki yang bernama Surlan bin Muhamad Hamsah namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara';

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan wali (ibu kandung) calon suami anak Para Pemohon

Hal 14 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka keterangannya oleh Hakim dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, dimana alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.13 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Devi Susanti dengan Surlan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kutipan Akta kelahiran, fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Devi Susanti, dan fotokopi Kartu Keluarga

Hal 15 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon I, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Devi Susanti tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan merupakan anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Devi Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Benteng Golo Mori Kabupaten Manggarai Barat yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti dalam keadaan hamil berdasarkan pemeriksaan tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa P.10, dan P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Surlan, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Surlan, memberi bukti bahwa Surlan adalah calon suami anak para Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Surlan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah membantu orang tuanya sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa surat Pernyataan Komitmen tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I, dan wali (ibu kandung) calon suami, telah terbukti bahwa Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon siap bertanggungjawab membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Hal 16 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Devi Susanti menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Surlan sejak bulan November tahun 2021;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon hamil 2 (dua) bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya serta keduanya telah siap membina rumah tangga;

Hal 17 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja membantu orang tuanya sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan itu sudah cukup karena beras dan sayur sudah tidak beli lagi;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama wali dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan wali dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Devi Susanti binti Muhamad San dengan calon suami yang bernama Surlan bin Muhamad Hamsah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal 18 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan anak para Pemohon, hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, serta bekerja membantu orang tuanya sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan itu penghasilan bersih karena beras dan sayur tidak dibeli lagi sehingga penghasilan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal 19 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua/wali masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/wali, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Hal 20 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”;

Juga hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه البخارى)

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka menikahlah!” (H.R. Bukhori)

Menimbang, bahwa menurut imam Nawawi dalam Syarah Muslim, juz 9, halaman 172, bahwa *al-ba'ah* (kemampuan) mempunyai dua perseptif, yaitu *al-jima'* (hubungan persetubuhan) dan *al-mu'nah* (beban pernikahan/rumah tangga), maka dengan demikian calon suami anak Pemohon telah memenuhi kriteria *al-ba'ah* yang dimaksud dalam hadits di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan usia nikah sesuai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kemadharatan, namun mempertimbangkan kemadharatan lain yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa kemadharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut adalah lebih minim dibanding kemadharatan yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِ أَحَدِهِمَا

Artinya: “Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas, diambil oleh Hakim sebagai pendapat hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bahwa hamilnya anak para Pemohon adalah

Hal 21 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh perbuatan calon suami anak para Pemohon, bukan oleh laki-laki lain, maka terbukti bahwa yang menghamili anak para Pemohon adalah calon suami anak para Pemohon. Dengan demikian, keadaan hamilnya anak para Pemohon tersebut menurut Hakim Tunggal tidak menghalangi perkawinan yang akan mereka lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Devi Susanti binti Muhamad San untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Surlan bin Muhamad Hamsah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Devi Susanti binti Muhamad San**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Surlan **bin Muhamad Hamsah**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1443 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan

Hal 22 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Humaedi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Humaedi, S.H.

Harifa, S.E.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Penetapan Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Lbj